



PUTUSAN

Nomor 826 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHAN ARIADI alias JOHAN;**
Tempat Lahir : Sidorukun;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Sidorukun, Kecamatan Pangkatan,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa JOHAN ARIADI alias JOHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terhadap Terdakwa JOHAN ARIADI alias JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa plat warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JOHAN ARIADI alias JOHAN;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 218/Pid. Sus/2020/PN Rap tanggal 17 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIADI alias JOHAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 826 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIADI alias JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa plat warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1098/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 3 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 17 Juni 2020 Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 826 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Akta.Pid/2020/PN Rap *juncto* Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 16 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2020 atas terbuktinya dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan di mana pada awalnya Terdakwa pergi ke Dusun Siluman B, Desa Tebing Linggahara, Desa Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu untuk bertemu Ucok Bocor (belum tertangkap) setelah bertemu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram dari Ucok Bocor (belum tertangkap) dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Magnum yang Terdakwa dapat di belakang kebun rambong dan tiba-tiba anggota Polri dari Polres Labuhanbatu datang, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 13262/NNF/2019 tanggal 29 November 2019 dengan kesimpulan adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup khususnya mengenai penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 826 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara perlu diperbaiki dengan pertimbangan barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yaitu 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1098/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 3 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 218/Pid. Sus/2020/PN Rap tanggal 17 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1098/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 3 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 218/Pid. Sus/2020/PN Rap tanggal 17 Juni 2020 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 826 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 826 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)